

## **ANALISIS PERENCANAAN KEUANGAN APBD PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2018**

**Andrias Manumpil<sup>1</sup>, Frida Magda Sumual<sup>2</sup>**

*<sup>1</sup>jurusan akuntansi, fakultas ekonomi, universitas negeri manado, tondano,  
e-mail: [15304308@unima.ac.id](mailto:15304308@unima.ac.id)*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses keuangan APBD, dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat perencanaan keuangan, Untuk mengetahui upaya-upaya dalam melakukan penanganan perencanaan pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, informasi dihimpun secara langsung melalui wawancara pada kepala dan pegawai badan keuangan kabupaten kepulauan sangihe, Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema kultural, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman penyusunan apbd agar menjadi pedoman pemerintah daerah.

**Kata kunci : Perencanaan, Keuangan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out how the APBD financial process is, To find out the factors that hinder financial planning, To find out the efforts in handling planning at the Sangihe Islands Regency Financial Agency, This research method uses a qualitative descriptive approach with data collection through observation. , interviews and documentation, information was collected directly through interviews with the heads and employees of the Sangihe Islands district financial agency. The data analysis techniques used were domain, taxonomy, componential and cultural themes analysis. ) and at the local government level, the central government in this case the Ministry of Home Affairs annually issues Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 concerning Guidelines for the Preparation of the Regional Budget so that it becomes a guideline for local governments.*

**Keywords: Planning, Finance, Regional Revenue and Expenditure Budget**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara besar yang kaya akan sumber daya alam dan berpotensi menjadi salah satu negara lebih maju dan unggul saat ini. Tentunya ini dapat dicapai dengan bantuan sumber daya manusia yang berkualitas dan dukungan orang-orang kreatif dan berbakat. Visi dan misi yang jelas untuk pembangunan negara. Sebab kemajuan pemerintahan sangat bergantung pada integritas, serta didukung oleh orang-orang yang tepat. Jika tidak, tata pemerintah tidak akan dilaksanakan secara optimal. (Papatung et al., 2018).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa wilayah merupakan wewenang wilayah yg mengurus kepentingan rakyat dengan menggunakan prakarsa sendiri, dari aspirasi rakyat. Otonomi wilayah menaruh kebebasan pada pemerintah wilayah buat mengambil inisiatif sendiri & mengelola dan mengoptimalkan daya daerah. Adanya kebebasan berinisiatif sebagai dasar otonomi, wilayah merupakan kemampuan bertindak sinkron menggunakan kebutuhan wilayah. Bagian yang menurut prosedur pengelolaan keuangan wilayah merupakan perencanaan & penganggaran daerah. Ini terpisahkan lantaran mereka terkait. Perencanaan & penganggaran adalah 2 hal yg sangat krusial buat mengelola pembangunan wilayah secara efektif & efisien. penganggaran wajib memilih proses perencanaan, dan wajib memperhitungkan ketersediaan dana & kelayakan ekonomi supaya realistis. (Ivana et al., 2018), Menurut (Korompot & Poputra, 2018), Mengatakan Tujuan otonomi wilayah adalah untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan & pembangunan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, menaikkan kualitas pelayanan publik, & lebih efisien pada responsif terhadap kebutuhan, kemungkinan karakteristik didaerah masing - masing, Sedangkan menurut (Kartiwa, 2019), Mengingat bahwa tujuan dan sasaran yang diharapkan dirangkum dalam anggaran yang ditentukan oleh ukuran tujuan yang dicapai di seluruh program, fokusnya adalah pada kegunaan mengukur efisiensi kegiatan dan menilai hasil akhir.

Pengelolaan keuangan daerah wajib transparan, mulai berdasarkan proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan APBD. Selain itu, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik pada arti bahwa proses penganggaran yang dimulai berdasarkan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan menggunakan baik pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Sedangkan menurut (Sulistiawan et al., 2019).

Menurut (Pekkei, 2018) Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). Definisikan sebagai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen anggaran yang disusun oleh sekretaris daerah dan digunakan sebagai pedoman bagi pengelola daerah dalam menyusun APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), meningkatkan. Hasil Perencanaan Pembangunan diumumkan paling lambat minggu pertama bulan Juni, (Permendagri 2007 No. 59, Pasal 83 - Pasal 88). Rancangan KUA memuat :Situasi ekonomi makro regional, Asumsi untuk penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, Kebijakan belanja daerah, Kebijakan pembiayaan daerah, Strategi untuk mencapai hal ini. Rancangan PPAS memuat: Menetapkan prioritas pembangunan daerah, Menetapkan prioritas bisnis dari setiap program, Menetapkan batas anggaran sementara setiap kegiatan, Rancangan KUA dan PPAS serta langkah khusus untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Rancangan KUA dan PPAS akan disampaikan oleh kepala daerah paling lambat pertengahan Juni tahun anggaran yang berjalan dan dibahas dalam rapat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan kinerja biaya. Transparansi dalam bentuk proses perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan anggaran daerah. Anggota masyarakat mempunyai persamaan dan akses untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut keinginan dan kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurut (Kaunang & Naukoko, 2016)

Pengelolaan keuangan daerah pelaksanaannya belum sempurna. Ada kendala yang harus diselesaikan, terutama masalah akuntansi. Hal ini menjadi satu kendala teknis bagi pelaksana pengelolaan keuangan daerah dalam situasi tertentu, seperti implementasi SAP berbasis akrual, kebijakan akuntansi perlu diterapkan pada pengelolaan keuangan saat ini. Insentif, dan fasilitas pendukung yang mempengaruhi penerapan akrual SAP sedang dilakukan.(Solihin, 2019).

Pada dasarnya perencanaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara akurat, sengaja, dan efisien, sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, rencana pembangunan pada umumnya merupakan pada keadaan negara atau wilayah yang bersangkutan. Di sisi lain, tujuan umum pembangunan adalah untuk mempercepat proses pembangunan dan membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. (Kapisi, 2019), Sedangkan menurut (Ananda et al., 2019), Perencanaan dan penganggaran daerah terdiri dalam sebagian dokumen, seperti RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, serta APBD. Program serta kegiatan yang telah ditentukan melalui RPJMD yaitu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Maka dari itu, penganggaran (APBD) harus sesuai dengan KUA- PPAS serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam dokumen perencanaan tahunan daerah adalah hasil dari penjangkaran aspirasi. Menurut (Hutajulu, 2016), Penyusunan Rencana pendapatan cenderung diremehkan karena pembuatan rencana pendapatan daerah ditentukan oleh kurangnya perencanaan dan data potensial, sehingga alokasi anggaran tidak tepat dan munculnya dana yang kurang dimanfaatkan. Sedangkan menurut (Magister et al., 2013) Perencanaan keuangan daerah dapat menunjukkan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menetapkan arah kebijakan umum, ukuran prioritas, dan sumber daya dengan melibatkan masyarakat menunjukkan partisipasi.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi topik hangat dalam sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik dan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.(Solihin, 2019) pendapat tersebut juga sejalan dengan (Solihin, 2019) Ini merupakan kewajiban semua daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah dapat dimonetisasi berdasarkan APBD dan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ini menyatakan bahwa. Dari sini pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien berkaitan langsung dengan keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Kinerja keuangan adalah hasil dari suatu kegiatan atau program yang dicapai sesuai anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, terutama untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan membantu menetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.(Solihin, 2019)

Perencanaan daerah merupakan bentuk penting dari pengelolaan keuangan daerah. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena saling berkaitan. Perencanaan berupa 2 hal yang perlu untuk mengelola pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Perencanaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam perencanaan keuangan daerah, perencanaan ini sangat penting sebagai landasan sistematis bagi langkah-langkah politik yang diambil oleh pemerintah.(Sulistiawan et al., 2019)

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara, maka definisi keuangan daerah dapat kita definisikan dengan mengacu pada definisi keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Singkatnya, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dinilai secara finansial. Segala keadaan dan segala bentuk uang atau barang yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.(Budiarso et al., 2018)

Keuangan daerah terpisah secara subyektif dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, termasuk semua benda yang dimiliki dan dikuasai oleh negara oleh pusat, daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang terkait. Semua hak dan kewajiban regional yang dapat dimonetisasi, termasuk kebijakan dan aktivitas. Dari segi proses keuangan, mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan objek, mulai dari pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga akuntabilitas, dan dari perspektif tujuan, semua kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan kepemilikan dan mencakup hubungan hukum. Atau mentransfer objek dalam kerangka pengelolaan negara. (Sari, 2016).

APBD merupakan landasan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran. APBD berencana untuk melaksanakan total pendapatan dan belanja daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi pada tahun anggaran tertentu. Semua pungutan pendapatan daerah ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh APBD. Demikian pula seluruh belanja daerah dan komitmen yang membebani daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi akan dilaksanakan sesuai dengan besaran dan sasaran yang ditetapkan APBD. Karena APBD merupakan landasan pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga merupakan landasan pengelolaan, pemeriksaan, dan pemantauan pengelolaan keuangan daerah. (Solihin, 2019)

Anggaran daerah adalah merupakan misi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan pemerataan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil. Misi dan wewenang dalam perencanaan keuangan dari daerah dan di atur dalam UUD Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Menurut (Rahardjo) dalam (Palar et al., 2017), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di satu sisi menggambarkan penerimaan pendapatan daerah, dan di sisi lain menggambarkan arus dan biaya pendanaan kegiatan dan proyek pembangunan daerah. Ini adalah rencana pengelolaan keuangan. Sedangkan menurut (Darmawan & Suprpta, 2020), Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah wilayah Indonesia dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat daerah. APBD ditetapkan menggunakan peraturan wilayah. Tahun anggaran APBD merupakan satu tahun terhitung semenjak tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. APBD merupakan singkatan berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan observasi peneliti Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menemukan beberapa permasalahan, Hasil evaluasi ini menunjukan bahwa Sikap mengabaikan waktu pelaksanaan dan kepentingan dokumen perencanaan mengakibatkan pelaksanaan dan penganggaran kegiatan tidak konsisten. Hal ini dapat mengakibatkan tidak semua rencana dan penganggaran peningkatan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan sebagai fungsi dana tersebut, permasalahan ketidaktepatan waktu pelaksanaan dapat di liat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Jadwal dan Realisasi Pembahasan dan Penetapan APBD**

Tahapan Penyusunan APBD	Jadwal	Realisasi	Keterangan
Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	1 bulan sebelum awal tahun anggaran	24 November 2018	Sesuai jadwal
Hasil evaluasi Rancangan APBD	15 hari kerja (Bulan Desember)	23 desember 2018	Tidak sesuai jadwal
Penetapan perda APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	31 desember 2018	Sesuai jadwal

Sumber : Badan.Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang APBD dan Keputusan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APBD dengan diterbitkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah disetujui. Perda No. 10 tanggal 31 Desember 2017. Spesifikasi kedua dokumen anggaran ini mempertimbangkan seluruh proses perencanaan dan penganggaran APBD sudah memasuki tahap pelaksanaan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah proses keuangan APBD, Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat perencanaan keuangan, Untuk mengetahui upaya-upaya dalam melakukan penanganan perencanaan pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## **METODE**

Penelitian dilakukan di Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut (Sugiyono, 2016) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan filosofi post positivisme, dan peneliti mempelajari keadaan benda – benda alam (bukan eksperimen), yang merupakan alat utamanya. Hal ini digunakan untuk teknik pengumpulan data yang Melalui pendekatan deskriptif kualitatif akan diketahui dengan jelas, apakah dengan adanya peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD agar menjadi pedoman pemerintah daerah.

Metode pengumpulan data adalah metode dan sarana pengumpulan data yang diperlukan agar hasil akhir survei dapat mewakili informasi yang valid dan dapat dipercaya, (Sugiyono, 2016), berpendapat bahwa metode penelitian adalah berbagai cara yang di gunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui secara langsung informasi dari responden, Teknik wawancara dalam penelitian ini untuk mengetahui secara baik bagaimanakah proses keuangan APBD, Untuk mengetahui upaya-upaya dalam melakukan penanganan perencanaan pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dokumentasi dalam penelitian ini yakni RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi dasar penyusunan prioritas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Oleh karena itu, Penganggaran (APBD) harus sinkron dengan KUA – PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data sebagai berikut : Analisis data domain (Domain Analysis) Dapatkan gambaran umum dan komprehensif tentang objek/penelitian atau keadaan sosial dalam disiplin ilmu dan kategori. Para peneliti telah menetapkan domain sebagai dasar penelitian yang lebih lanjut. Semakin banyaknya domain yang pilih, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelidiki, dalam penelitian ini buntut memperoleh gambaran umum Badan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Analisis Taksonomi (Taxonomiy Analysis) Domain dipilih dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus. Analisis Komponensial adalah Analisis yang tidak dikelompokkan dalam domain. Melainkan dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang kontras, dalam penelitian ini berupa pertanyaan mengenai perencanaan keuangan APBD pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Analisis Tema Kultural adalah hubungan Domain dan hubungannya dengan keseluruhan, dan nyatakan disubjek/judul penelitian yaitu mengenai analisis perencanaan keuangan APBD pada badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keuangan daerah, menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, meliputi segala hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penguasaan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala jenis barang milik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah menurut (Ivana et al., 2018) meliputi seluruh kegiatan

operasional seperti perencanaan keuangan daerah, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Perencanaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam perencanaan keuangan daerah, rencana ini sangat penting sebagai landasan sistematis bagi tindakan politik pemerintah. (Sulistiawan et al., 2019)

Perencanaan Pada tahap ini dilakukan aktivitas berurutan yaitu : Pedoman Umum APBD sedang disusun dan disahkan (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara sedang disiapkan dan disetujui (PPAS), Penyusunan dan penegasan rencana kerja dan rencana anggaran, Penyusunan serta penegasan Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Penyusunan dan penegasan APBD.

Perencanaan daerah berupa dokumen, yaitu RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Program yang ditetapkan dalam RPJMD merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). (Ananda et al., 2019) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai Bagaimana Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di Badan Badan Kabupaten Kepulauan Sangihe Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

Menurut informan mengatakan bahwa dalam proses Perencanaan kerja pemerintah daerah di badan keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe ada beberapa permasalahannya yakni adanya keterbatasan informasi mengenai pelaksanaan dengan Perencanaan. Kepala subbagian umum dan kepegawaian sependapat dengan Kepala subbagian Perencanaan dan Pelaporan ?

Menurut informan mengatakan memang benar bahwa adanya ketertarikan antara Perencanaan dengan pelaksanaan sehingga menyebabkan Penyelenggaraan Perencanaan kerja pemerintah daerah RKPD tidak efektif Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasubag Akuntansi dan Pelaporan ?

Menurut informan mengatakan bahwa memang benar karena berdasarkan evaluasi Kasubag Akuntansi dan Pelaporan adanya sikap yang mengabaikan waktu dan pelaksanaan dan Perencanaan RKPD

Berdasarkan kesimpulan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dan Perencanaan di kantor bupati tersebut dalam melaksanakan evaluasi menunjukkan bahwa sikap yang mengabaikan waktu antar dokumen Perencanaan menyebabkan pelaksanaan dan Perencanaan ketertarikan antar dokumen menjadi sangat buruk juga tidak efisien dan efektif.

Bagaimanakah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ? Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan mengenai Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah ?

Menurut informan mengatakan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan rencana pembangunan daerah lima (5) tahunan. Kepala subbagian umum dan kepegawaian sependapat dengan Kepala subbagian Perencanaan dan Pelaporan ?

Menurut informan mengatakan bahwa RPJMD memuat rincian visi, misi, dan program kepala daerah berdasarkan RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. (pasal 1 nomor 4 pasal 17 undang – undang Tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025”).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasubag Akuntansi dan Pelaporan ?

Proses mengidentifikasi dan menganalisis masalah pembangunan aktual selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan jawaban, peneliti menyimpulkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sudah pasti benar, dapat mengukur keberhasilan pembangunan 5 Tahun depan.

Bagaimanakah penyampaian kebijakan umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan mengenai penyampaian rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)

Menurut informan mengatakan bahwa dalam rangka persiapan KUA dan PPAS. Bupati Kepulauan Sangihe mengeluarkan surat yang disampaikan kepada seluruh kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD)

Kasubag Umum dan Kepegawaian sependapat dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan.

Menurut informan surat Bupati dibuat oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerja sama dengan pengelola Keuangan Daerah. Ini termasuk permintaan penyusunan dan anggaran prakegiatan (Pra RKA SKPD) untuk masing – masing SKPD. Digunakan sebagai sumber untuk penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan menggunakan indeks prioritas dan batas anggaran (PPAS).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasubag Akuntansi dan Pelaporan ?

Menurut informan rancangan KUA dan PPAS selesai dibuat oleh TAPD sesuai dengan bentuk dan bahan yang telah ditetapkan, dalam hal ini atas nama tim, sekretaris daerah menyerahkan dua dokumen, yaitu kepala daerah atau bupati. Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa dari Bupati dan tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai langkah awal untuk mengajukan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD. Saya menyimpulkan bahwa itu (TAPD) harus mengajukan pertanyaan kepada setiap SKPD untuk menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra – RKA SKPD) sebelumnya.

Bagaimanakah Penyusunan rencana kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan mengenai Penyusunan rencana kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Menurut informan mengatakan bahwa rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA SKPD) disampaikan masing – masing pengelola SKPD kepada lembaga keuangan.

Kepala subbagian umum dan kepegawaian sependapat dengan Kepala subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Menurut informan mengatakan bahwa penanggung jawab SKPD membuat RKA – SKPD sesuai dengan pembuatan RKA – SKPD. Kerangka belanja jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja digunakan untuk menyusun RKA – SKPD.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasubag Akuntansi dan Pelaporan

Menurut informan mengatakan bahwa Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan penyusunan RKA SKPD, penganggaran terpadu, penganggaran berorientasi kinerja, dan penetapan kesinambungan RKA SKPD berdasarkan pendekatan kerangka belanja jangka menengah daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan selama dua tahun anggaran terakhir sampai dengan enam bulan pertama tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan jawaban peneliti menyimpulkan bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menilai hasil anggaran program dan kegiatan dua tahun harus diselesaikan pada semester pertama tahun anggaran berjalan.

Bagaimanakah Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan mengenai Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Menurut informan mengatakan bahwa mengenai Penyusunan RKA-SKPD diserahkan

kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Sangihe. Badan Keuangan Daerah sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Kasubag umum dan kepegawaian sependapat dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan.

Menurut informan mengatakan bahwa Bupati Kepulauan Sangihe menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, beserta laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasubag Akuntansi dan Pelaporan

Menurut informan mengatakan bahwa Disampaikan ke DPRD setelah diumumkan oleh Sekda. Digelar untuk membahas materi RAPBD yang dibahas di tingkat DPRD.

Berdasarkan jawaban peneliti menyimpulkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) disusun oleh lembaga keuangan daerah beserta slip keuangannya dan disampaikan kepada Bupati oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala Anggaran Pendapatan Daerah.

Menurut Pasal 104 Permendagri No. 13 tahun 2006, Raperda diedit dan diedarkan kepada masyarakat dengan lampiran. Direktur regional akan terus berinteraksi pada minggu pertama Oktober di tahun fiskal sebelumnya harus menyerahkan izin dari tahun fiskal yang direncanakan. Pengambilan keputusan bersama ini harus disahkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya setiap tahun anggaran. Raperda APBD mencakup antara belanja yang disepakati. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat melaksanakan Raperda APBD ini jika disetujui oleh Gubernur Sulawesi Utara. Sebab, dalam pertemuan pembahasan Rancangan APBD ini, semua kabupaten atau kota harus dibicarakan secara berurutan saat dokumen RAPBD diserahkan kepada pemerintah provinsi dan dibahas di rapat paripurna. (Ivana et al., 2018)

Pengertian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA – SKPD) Menurut Deddi Nordiawan (2005:90), Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD. RKA SKPD adalah kerangka belanja jangka menengah daerah, anggaran terpadu dan berorientasi kinerja anggaran, Pendekatan kerangka belanja jangka menengah diimplementasikan melalui peramalan. Prakiraan mencakup perkiraan kebutuhan anggaran untuk Perencanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan. Sedangkan pendekatan penganggaran terpadu di SKPD terdiri dari Perencanaan kerja dan penganggaran. Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja memperhitungkan hasil yang diharapkan dari pembiayaan dan kegiatan, dan hubungan antara hasil tersebut dan hasil yang diharapkan dari program, termasuk efisiensi pencapaian hasil tersebut.

Pengelola SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan kerangka belanja jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berorientasi kinerja, dan penetapan kesinambungan RKA SKPD. Program dan kegiatan dari dua tahun anggaran sebelumnya sampai dengan enam bulan pertama tahun anggaran berjalan sedang dilaksanakan. Evaluasi ini akan melihat inisiatif dan kegiatan yang belum dilaksanakan atau selesai pada tahun sebelumnya. Dan diselesaikan baik dalam rencana tahun atau satu tahun setelah tahun rencana.

Jika program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk mencapai suatu hasil tertentu, maka harus dianggarkan untuk tahun yang direncanakan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, penyusunan RKA SKPD didasarkan pada pekerjaan yang dilakukan Pengukuran indikator kinerja Keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan, Kinerja atau tujuan Adalah ukuran prestasi kerja yang dicapai dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan, Kriteria Analisis Pengeluaran Adalah penilaian jumlah pekerjaan dan rasionalitas biaya melakukan suatu kegiatan. Harga Satuan Standar Harga setiap satuan barang dan jasa yang berlaku untuk daerah ditetapkan dengan peraturan daerah utama. Kriteria



Pelayanan Minimal Hal ini merupakan ukuran kinerja dalam menentukan jenis dan kualitas pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan daerah.

Berdasarkan analisis APBD Kabupaten Sangihe, peneliti selanjutnya mengkaji mengenai penganggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ivana et al., 2018), Penelitiannya mengenai "Analisis Perencanaan Keuangan APBD pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe" Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengelolaan keuangan pemerintah. Perlu keterpaduan terhadap jadwal perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keterlibatan dokumen perencanaan satu dengan lainnya, penyelesaian pemerintah daerah yang efektif dan efisien terhadap halangan dalam perencanaan APBD tahun anggaran sebelumnya untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian fungsional pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, aset dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga berjalannya sistem pengaturan keuangan pemerintah di daerah tertentu dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan :

Bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Negeri tiap tahun memberikan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang pedoman APBD sebagai acuan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan hasil Analisis bahwa Pelaksanaan Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS, RKA SKPD dan pelaksanaan Penyampaian RAPBD selalu tepat waktu namun pada Realisasi Pembahasan dan Penetapan Jadwal Pelaksanaan RAPBD pada tabel 5 terlihat bahwa 23 Desember 2018 bahwa menunjukkan Hasil evaluasi Rancangan APBD di Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Anggaran 2018, Tidak sesuai Jadwal.

Berdasarkan hasil analisis bahwa RKA-SKPD yang telah dianalisis, disusun, dan disahkan berdasarkan hasil analisis tidak dibuat sendiri, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama antara Kepala SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan akan digunakan untuk Raperda persiapan APBD. Dan akan dikembangkan dan diserahkan kepada Bupati Kepulauan Sangihe oleh pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tentang Badan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Adalah:

Dalam Perencanaan ada baiknya untuk melakukan RKA-SKPD yang tersusun dalam Rencana APBD di Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dibicarakan harus disepakati oleh Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan tidak dibuat sendiri akan digunakan untuk persiapan. Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya akan menghasilkan Raperda APBD yang akan diserahkan kepada Bupati Kepulauan Sangihe..

Dalam melakukan Perencanaan keuangan daerah di Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu adalah hal yang baik. Kualitas Perencanaan keuangan daerah perlu ditingkatkan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik, terutama bagi pegawai yang terlatih dalam bidang Akuntansi. Membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, C. F., Kaluge, D., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2019). Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Daerah. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 06(02), 177–188. <https://doi.org/10.22219/jekobisnis.v6i2.3261>
- Budiarso, N., J., & Rondonuwu, R. (2018). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.
- Darmawan, N. D., & Suprpta, I. N. (2020). Strategi Bappeda dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(2), 30–45.
- Dharmawati, M. K. (2021). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. In *Digital Repository Universitas Jember* (Issue September 2019).
- Hutajulu, H. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura Pada Era Otonomi Khusus.
- Ivana, D., Tinangon, J. J., & Sabijono, H. (2018). Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015.
- Kapisi, S. A. (2019). ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR *Sindri*. 19(02), 141–151.
- Kartiwa. (2019). Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dan Arah Kebijakan Umum Oleh.
- Kaunang, & Naukoko, A. T. (2016). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014)*.
- Korompot, R., & Poputra, A. T. (2018). *Analisis Penganggaran untuk Pendapatan, Keuangan, dan Pengelolaan Aset Daerah Dinas Anggaran Kota Kotamobagu Tahun 2014. Jurnal EMBA*, 3(1), 841–848.
- Magister, P., Universitas, A., Akuntansi, J., & Bengkulu, U. (2013). *PEMERINTAH DAERA. Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi bengkulu..* 3, 21–41.
- Palar, & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado.: *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Paputungan, A., Ilat, V., & Morasa, J. (2018). Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow).
- Pekkei. (2018) *ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH*. 13(1), 1–13.
- Sari, R. M. (2016). Rencana Anggaran Keuangan Daerah Basis Konsep Peran Akuntansi Sektor Publik (Studi pada Pemda Kabupaten Tulungagung).
- Solihin, bratakusumah dan. (2019). *ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH*. May.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik.